

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang di dalamnya berdasarkan Peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Sebagai negara hukum indonesia menjunjung tinggi nilai – nilai pancasila dan hak asasi manusia, selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar yang kuat bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Indonesia mempunyai hukum tersendiri yang mengatur semua warga masyarakat indonesia, seperti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan peraturan lainnya, karena hukum mempunyai ciri kekhususan dengan melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, sebagaimana sudah tercantum dalam Pancasila “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”, sila ke 5.

Dalam Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, mempunyai dampak yang meningkatnya kejahatan dalam masyarakat sehingga berbagai kejahatan di lakukan. Kejahatan merupakan masalah sosial yang perkembangannya

cenderung mengikuti perubahan sosial dengan teknologi yang ada di masyarakat.

Ubi sociates ibi ius “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”.¹

Peraturan – peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa justinianus yang kemudian di sebut “Corpus Juris Civilis”. Dalam perkebangannya, prinsip – prinsip hukum yang terdapat pada *Corpus Juris Civilis* itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara - negara Eropa daratan, seperti jerman, belanda, prancis dan italia, juga Amerika latin dan Asia termasuk indonesia pada masa penjajahan pemerintahan belanda.²

Peraturan - peraturan hukum beserta akibat-akibatnya bagi manusia dalam masyarakat adalah menjadi pokok peninjauan dalam mempelajari hukum. Hukum yang terjadi dalam masyarakat, mengatur perhubungan – perhubungan yang tak terbilang jumlahnya, yakni perhubungan – perhubungan antara manusia di dalam pergaulan hidup mereka. ³

Di kota - kota besar yang memiliki arus lalu lintas yang padat telah menerapkan aturan yang memperkecil angka kecelakaan lalu lintas, di provinsi gorontalo khususnya daerah kota gorontalo yang telah berkembang pesat dan tentunya pertumbuhan penduduknya juga meningkat dengan adanya para pendatang dari luar kota entah itu untuk menuntut ilmu atau mencari kesuksesan. Dalam menanggulangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas pemerintah membuat

¹ http://www.academia.edu/2479524/Ubi_Societas_Ibi_Ius., di akses tanggal 29-08-2016 , jam 12.05

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Hal 68-69

³ Soedjono dirdjosisworo, , 2010, pengantar ilmu hukum, penerbit. PT RajaGrafindo Persada jakarta, Hlm 31.

peraturan – peraturan yang menjelaskan dengan sangat lengkap tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.

Tidak hanya peraturan – peraturan yang berkaitan dalam menanggulangi angka kecelakaan berlalu lintas tetapi masalah ketaatan hukum pada masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan co-variant teori. Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbewustzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalnya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk-bentuk perilaku manusia dalam masyarakat.⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan – pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan – pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.⁵

Untuk mengetahui sampai dimana tingkat ketaatan masyarakat dalam mematuhi hukum yang ada , diperlukanlah suatu perbandingan yang dapat

⁴ https://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat , Yosi pangandaran hal 1. Di akses tgl 21-12-2016, jam 18.38

⁵ Soerjono soekanto, 2013, faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT rajagrafindo persada, hlm 5 - 6

dijadikan acuan untuk menentukan tingkat rendah atau tingginya ketaatan hukum masyarakat khususnya pengendara di jalan raya.

Dengan adanya perbandingan tingkat ketaatan hukum masyarakat, kita dapat mengetahui apakah masyarakat betul – betul mentaati hukum berdasarkan perilaku dan sifat yang di miliki atau hanya karena takut akan sanksi yang berlaku. Hal ini juga bisa meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan dalam berlalu lintas sehingga berdampak positif pada masyarakat itu sendiri.

ada beberapa sifat ketaatan hukum. ketaatan bersifat compliance, ketaatan bersifat identification dan ketaatan yang bersifat internalization. Ketaatan yang bersifat compliance merupakan ketaatan yang berlaku di indonesia. Seseorang mentaati hukum karena takut dikenakan sanksi, ketaatan jenis ini merupakan ketaatan yang mempunyai tingkat sangat rendah. Dikatakan sangat rendah karena orang akan taat terhadap hukum jika ada penegak hukum yang mengawasi.⁶

Dengan adanya kesadaran pada masyarakat untuk mentaati hukum, juga berdampak pada penegakan hukum yang baik dan benar. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁷

⁶ ⁶ <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>. rahmat illahi besri , di akses tgl 06-01-2018, jam 19.30

⁷ Soerjono soekanto, 2013, faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT rajagrafindo persada, hlm 7

Di kota gorontalo rambu lalu lintas dibagi dalam tiga jenis rambu yakni rambu peringatan, rambu larangan/perintah dan rambu petunjuk. rambu - rambu tersebut terpasang di 20 ruas jalan, tetapi kecelakaan masih banyak terjadi dan penyebabnya tidak lain adalah kelalaian masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidak hati-hatian dalam berkendara, tidak adanya rambu lalu lintas yang terpasang, tidak dipatuhinya rambu lalu lintas yang ada dan faktor-faktor lain penyebab kecelakaan lalu lintas.⁸

Seperti pada persimpangan yang memiliki rambu lalu lintas, di kota gorontalo para pengendara dengan leluasa langsung berbelok ke kiri pada saat traffic light menyalah merah tapi disitu tidak tertera rambu yang membolehkan mereka langsung berbelok ke kiri, hal ini menyebabkan kemacetan dan kecelakaan antara para pengendara.

Dalam Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 112 ayat 3 tentang belokan dan simpangan yang menyebutkan bahwa “Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas”.⁹

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan khususnya persimpangan dan belokan yang memiliki traffic light di daerah kota gorontalo, masih terdapat masyarakat yang dengan bebasnya langsung berbelok ke kiri padahal di persimpangan tersebut tidak memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas

⁸ RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) kota gorontalo thn 2014-2019.

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang membolehkan untuk langsung berbelok ke kiri. Seperti pada persimpangan di jln prof jhon ario katili atau jln andalas terdapat traffic light yang sedang berwarna merah yang artinya berhenti, tetapi para pengendara langsung berbelok ke kiri walaupun tidak terdapat rambu yang membolehkan untuk langsung berbelok ke kiri.

Yang peneliti dapatkan di lapangan setiap jam kerja yaitu pada pukul 07:30 sampai dengan 08:00 yang padat akan kendaraan, ada 35 pengendara kendaraan bermotor baik beroda dua maupun beroda empat yang langsung berbelok ke kiri pada saat traffic light berwarna merah di 15 persimpangan yang terpasang rambu lalu lintas yaitu traffic light dan tidak terpasang alat pemberi isyarat lalu lintas yang membolehkan untuk langsung berbelok ke kiri dan 5 persimpangan yang terpasang traffic light dan memiliki alat pemberi isyarat lalu lintas yang membolehkan langsung berbelok ke kiri.

Hal – hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Mengukur tingkat ketaatan hukum masyarakat pada Pasal 112 ayat 3 Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”**(di kota gorontalo).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil suatu Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat ketaatan masyarakat gorontalo terhadap pasal 112 ayat 3 pada undang – undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Gorontalo ?.

2. Faktor – faktor apakah yang membuat masyarakat taat atau tidak taat terhadap pasal 112 ayat 3 pada undang – undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Gorontalo ?.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Agar dapat mengetahui sampai pada tingkatan manakah masyarakat mentaati hukum – hukum yang berlaku dan menyadari pentingnya ketaatan terhadap hukum - hukum tersebut dengan baik dan benar.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk membantu masyarakat luas dalam hal memberikan informasi mengenai hukum yang berlaku di Indonesia tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar :

1. Masyarakat dapat mengurangi bahkan memerangi pelanggaran dalam berlalu lintas.
2. Masyarakat serta pemerintah mampu bekerjasama dalam mentertipkan cara berlalu lintas yang baik dan benar.